

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
2024

PERDA No.3, LD 2024 : 37 HLM

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat, Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Pelindungan masyarakat, Sasaran penyelenggaraan ketertiban umum, meliputi tertib jalan, tertib angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, tertib sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase, tertib keindahan lingkungan kawasan perkotaan, tertib usaha/berjualan, tertib bangunan, tertib pemilik dan penghuni bangunan, tertib sosial, tertib pelayanan kesejahteraan sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib peserta didik, tertib penyampaian pendapat, tertib peran serta masyarakat, tertib kerukunan beragama; dan tertib lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan daerah. Penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana, dilaksanakan melalui kegiatan: preventif non yustisial dan penindakan yustisial. PPNS melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat ikut berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2024.
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.